

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teoritis dan Konseptual

Landasan teoritis dan konseptual dalam penelitian merupakan dasar yang digunakan peneliti untuk memahami, menganalisis, dan menjelaskan permasalahan penelitian secara sistematis. Dalam penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, landasan teori tidak hanya berfungsi sebagai kerangka berpikir normatif, tetapi juga sebagai alat analisis terhadap praktik hukum yang terjadi di masyarakat.¹

Penelitian ini menggunakan landasan teoritis berupa teori akad, kedudukan akad Salam dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), ketentuan akad Salam menurut fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2, teori akad Salam, Khiyar dalam Hukum Ekonomi Syariah, prinsip-prinsip muamalah, dan teori tanggung jawab dalam hukum ekonomi syariah. Teori-teori tersebut digunakan untuk menganalisis praktik pembebanan biaya retur pada konsumen dalam sistem dropshipping di Yasmin Hijab Official.

Sedangkan landasan konseptual digunakan untuk memberikan batasan dan pemahaman terhadap konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian, seperti konsep dropshipping, retur barang, akad Salam,

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2019), 124.

konsumen, dan pembebanan biaya retur. Dengan adanya landasan teoritis dan konseptual, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti.

B. Teori Akad, Akad Salam, dan Khiyar

1. Pengertian Akad

Akad merupakan salah satu unsur penting dalam transaksi muamalah. Secara etimologis, akad berasal dari kata *al-'aqd* yang berarti ikatan, perjanjian, atau kesepakatan.² Dalam terminologi fikih, akad diartikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul yang dibenarkan syariat dan menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, akad adalah keterikatan antara dua kehendak yang menimbulkan akibat hukum dalam bentuk hak dan kewajiban bagi para pihak.³ Sementara itu, menurut Abdul Rahman Ghazaly, akad merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu yang sesuai dengan syariat Islam.⁴

Dasar hukum akad terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 1:

² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2018), 1023.

³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2018), 2910.

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2020), 51.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! 192) Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.” 192) Maksud janji di sini adalah janji kepada Allah Swt. untuk mengikuti ajaran-Nya dan janji kepada manusia dalam muamalah.⁵

Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap akad yang telah disepakati wajib dipenuhi oleh para pihak sebagai bentuk tanggung jawab dalam transaksi muamalah.

2. Akad Salam

a. Pengertian Akad Salam

Akad Salam adalah akad jual beli dengan pembayaran dilakukan di awal, sedangkan barang diserahkan di kemudian hari sesuai spesifikasi yang telah disepakati.⁶ Akad Salam termasuk salah satu bentuk jual beli yang diperbolehkan dalam Islam sebagai bentuk kemudahan dalam transaksi perdagangan.

Menurut Imam Nawawi, akad Salam merupakan jual beli atas barang yang menjadi tanggungan dengan pembayaran dilakukan secara tunai di muka.⁷ Dalam praktik dropshipping, akad Salam relevan digunakan karena konsumen melakukan

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 106.

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, 3417.

⁷ Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jilid 9 (Beirut: Dar al-Fikr, 2017), 378.

pembayaran terlebih dahulu sebelum barang dikirim oleh supplier melalui dropshipper.

b. Dasar Hukum Akad Salam

Dasar hukum akad Salam terdapat dalam hadis Rasulullah Saw.:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya: "Barang siapa melakukan salaf (akad Salam), hendaklah ia melakukannya dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, hingga batas waktu yang diketahui." (HR. Bukhari dan Muslim)⁸

Hadis tersebut menunjukkan bahwa akad Salam diperbolehkan selama memenuhi syarat kejelasan objek, harga, dan waktu penyerahan barang.

Selain bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, pengaturan mengenai akad salam di Indonesia juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). KHES menempatkan akad salam sebagai salah satu bentuk akad jual beli yang sah sepanjang memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Dalam ketentuan KHES dijelaskan bahwa akad salam merupakan jual beli dengan pembayaran dilakukan di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan pada waktu yang telah disepakati dengan spesifikasi barang yang jelas. KHES juga menegaskan bahwa penjual berkewajiban menyerahkan barang sesuai dengan kualitas, jumlah, jenis, dan waktu penyerahan sebagaimana diperjanjikan dalam akad. Apabila barang yang diserahkan tidak sesuai dengan

⁸ Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab as-Salam, Hadis No. 2240.

kesepakatan, maka pihak yang melakukan wanprestasi bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa prinsip kepastian hukum, keadilan, dan tanggung jawab merupakan unsur penting dalam pelaksanaan akad salam sehingga dapat dijadikan dasar analisis terhadap praktik pembebanan biaya retur dalam penelitian ini.⁹

Pengaturan akad salam juga dipertegas melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam, yang berfungsi sebagai pedoman normatif bagi pelaksanaan transaksi salam dalam praktik ekonomi syariah di Indonesia. Fatwa tersebut menegaskan bahwa pembayaran harga barang wajib dilakukan secara penuh pada saat akad disepakati, sehingga tidak diperkenankan adanya penundaan pembayaran yang dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam pemenuhan kewajiban para pihak. Di sisi lain, barang yang menjadi objek akad harus ditentukan secara rinci dan terukur, meliputi jenis, kualitas, kuantitas, ukuran, serta waktu dan tempat penyerahan, agar tidak menimbulkan unsur gharar yang dapat merusak keabsahan akad. Ketentuan ini menunjukkan bahwa akad salam dibangun di atas prinsip kepastian hukum, transparansi objek transaksi, dan keseimbangan hak serta kewajiban antara penjual dan pembeli.

⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), Buku II, Bab VI tentang Jual Beli Salam, Pasal 100–103.

Apabila barang yang diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah diperjanjikan, pembeli memiliki hak untuk menolak barang tersebut atau melanjutkan akad berdasarkan kesepakatan baru yang disetujui oleh para pihak, sehingga perlindungan terhadap konsumen tetap terjaga. Dengan demikian, fatwa DSN-MUI tidak hanya berfungsi sebagai legitimasi syariah terhadap akad salam, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan bahwa pelaksanaan akad berlangsung secara adil, amanah, dan sesuai dengan prinsip kemaslahatan. Oleh karena itu, fatwa ini menjadi landasan normatif yang sangat relevan untuk menganalisis praktik pembebanan biaya retur dalam sistem dropshipping yang menjadi objek penelitian ini, khususnya dalam menilai apakah tanggung jawab atas kerugian yang timbul telah dibebankan secara proporsional sesuai dengan prinsip-prinsip akad salam.¹⁰

c. Rukun dan Syarat Akad Salam

Dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah, akad Salam merupakan salah satu bentuk akad jual beli yang diperbolehkan syariat sebagai pengecualian dari ketentuan umum larangan menjual barang yang belum ada pada saat akad. Akad Salam adalah transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara pembayaran harga dilakukan secara tunai di muka, sedangkan barang yang

¹⁰ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam* (Jakarta: DSN-MUI, 2000), ketentuan angka 1–4.

diperjualbelikan diserahkan pada waktu yang telah ditentukan di kemudian hari. Praktik ini banyak digunakan untuk membantu kebutuhan permodalan petani, peternak, maupun pelaku usaha yang memerlukan dana sebelum barang tersedia. Keabsahan akad Salam ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam fikih muamalah maupun regulasi ekonomi syariah modern.¹¹

1) Pengertian Rukun dan Syarat Akad Salam

Rukun adalah unsur pokok yang harus ada dalam suatu akad sehingga akad tersebut dapat terbentuk dan memiliki akibat hukum. Apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka akad dianggap tidak sah atau tidak terbentuk. Sementara itu, syarat merupakan ketentuan yang harus dipenuhi agar rukun-rukun akad dapat berfungsi secara sempurna dan menghasilkan konsekuensi hukum yang diakui syariat. Dengan kata lain, rukun berkaitan dengan elemen pembentuk akad, sedangkan syarat berkaitan dengan ketentuan yang menjamin keabsahan pelaksanaan akad tersebut.¹²

Dalam akad Salam, para ulama fikih umumnya menyebutkan bahwa terdapat empat rukun utama, yaitu para pihak yang berakad (*al-'aqidan*), objek akad (*muslam fih*), harga atau modal Salam (*ra's al-mal*), serta sighat akad berupa

¹¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 90.

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 180.

ijab dan kabul. Keempat unsur tersebut harus hadir secara bersamaan agar akad Salam memenuhi prinsip kejelasan (*al-wudhuh*), kerelaan (*al-ridha*), dan kepastian hukum (*legal certainty*) yang menjadi dasar transaksi dalam ekonomi syariah.¹³

2) Rukun Akad Salam

a) Para Pihak (Muslam dan Muslam Ilaih)

Para pihak merupakan subjek hukum yang melakukan akad Salam. Pihak pertama disebut *muslam*, yaitu pembeli yang menyerahkan modal atau harga barang di awal akad. Pihak kedua disebut *muslam ilaih*, yaitu penjual yang menerima pembayaran dan berkewajiban menyerahkan barang sesuai spesifikasi pada waktu yang telah disepakati. Kedudukan kedua pihak ini sangat penting karena akad Salam pada hakikatnya melahirkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban yang mengikat masing-masing pihak.¹⁴

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, para pihak yang melakukan akad Salam harus memenuhi syarat kecakapan hukum (*ahliyah*). Mereka harus berakal, mampu membedakan yang baik dan buruk (*mumayyiz*),

¹³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2019), 147.

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 109.

serta melakukan akad atas dasar kerelaan tanpa adanya unsur paksaan, penipuan, maupun kekhilafan. Selain itu, para pihak harus memiliki kewenangan hukum untuk melakukan tindakan terhadap harta yang menjadi objek transaksi, baik atas nama pribadi maupun sebagai wakil yang sah.¹⁵

Syarat menjadi *muslam* (pembeli) antara lain memiliki kemampuan menyerahkan modal Salam pada saat akad berlangsung, memahami spesifikasi barang yang dipesan, serta memiliki kapasitas hukum untuk melakukan perikatan. Adapun syarat menjadi *muslam ilaih* (penjual) adalah memiliki kemampuan untuk menyediakan dan menyerahkan barang sesuai spesifikasi yang telah disepakati pada waktu yang ditentukan, serta sanggup menanggung risiko apabila terjadi wanprestasi atau keterlambatan penyerahan barang.¹⁶

b) Objek Akad (Muslam Fih)

Objek akad dalam Salam disebut *muslam fih*, yaitu barang yang dipesan oleh pembeli dan akan diserahkan pada masa yang akan datang. Barang tersebut harus dapat dijelaskan secara rinci mengenai jenis, ukuran, kualitas,

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 182.

¹⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, 148.

kuantitas, dan karakteristik lainnya sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) yang berpotensi memunculkan sengketa di kemudian hari.¹⁷

Para ulama mensyaratkan bahwa barang yang menjadi objek Salam harus termasuk barang yang dapat ditentukan spesifikasinya secara jelas dan lazim diperdagangkan. Oleh karena itu, barang yang bersifat unik dan tidak dapat diseragamkan karakteristiknya umumnya tidak dapat dijadikan objek akad Salam. Dalam praktik modern, objek Salam dapat berupa hasil pertanian, hasil perkebunan, komoditas industri, maupun produk manufaktur yang spesifikasinya dapat diukur dan ditentukan secara pasti.¹⁸

c) Harga atau Modal Salam (*Ra's al-Mal*)

Modal Salam adalah sejumlah uang atau alat pembayaran yang diserahkan oleh pembeli kepada penjual pada saat akad berlangsung. Pembayaran di muka merupakan karakteristik utama yang membedakan akad Salam dari bentuk jual beli lainnya. Tujuan pembayaran di muka adalah memberikan modal kerja kepada penjual agar

¹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), 3410.

¹⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 92.

dapat memproduksi atau menyediakan barang yang dipesan.¹⁹

Dalam akad Salam, harga harus diketahui secara pasti baik jumlah, jenis, maupun cara pembayarannya. Ketidakjelasan harga dapat menyebabkan akad menjadi cacat karena mengandung unsur ketidakpastian. Oleh sebab itu, seluruh pembayaran wajib diselesaikan pada saat akad dilakukan sehingga tidak terjadi pertukaran utang dengan utang (*bai' al-kali bi al-kali*) yang dilarang dalam hukum Islam.²⁰

d) Ijab dan Kabul

Ijab dan kabul merupakan pernyataan kehendak dari para pihak yang menunjukkan adanya kesepakatan untuk melakukan akad Salam. Ijab dapat disampaikan oleh salah satu pihak sebagai penawaran, sedangkan kabul merupakan pernyataan penerimaan dari pihak lainnya. Kesepakatan tersebut dapat dilakukan secara lisan, tulisan, maupun melalui media elektronik sepanjang dapat menunjukkan adanya persetujuan yang jelas dari kedua belah pihak.²¹

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, 110.

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), 3412

²¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2019), 149.

Dalam konteks ekonomi syariah kontemporer, bentuk ijab dan kabul tidak lagi terbatas pada pertemuan langsung, tetapi dapat dilakukan melalui dokumen tertulis, surat elektronik, maupun sistem digital. Yang terpenting adalah adanya kepastian mengenai identitas para pihak, objek akad, harga, dan waktu penyerahan barang sehingga prinsip transparansi dan kepastian hukum tetap terjaga.²²

3) Syarat-Syarat Akad Salam

a) Barang Harus Jelas Spesifikasinya

Salah satu syarat utama akad Salam adalah barang yang menjadi objek transaksi harus diketahui secara rinci. Kejelasan tersebut mencakup jenis barang, mutu, ukuran, berat, jumlah, serta karakteristik lain yang dapat membedakannya dari barang sejenis. Ketentuan ini bertujuan untuk menghilangkan unsur ketidakjelasan (*gharar*) yang dilarang dalam transaksi syariah.²³

Penjelasan spesifikasi barang menjadi sangat penting karena pada saat akad dilakukan barang belum berada di tangan pembeli. Oleh karena itu, seluruh karakteristik barang harus dituangkan secara rinci dalam akad agar dapat dijadikan dasar apabila terjadi perselisihan

²² Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2018), 78.

²³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), 3413.

antara para pihak pada saat penyerahan barang di kemudian hari.²⁴

b) Waktu Penyerahan Harus Jelas

Akad Salam mensyaratkan adanya penentuan waktu penyerahan barang secara pasti. Para pihak wajib menyepakati kapan barang akan diserahkan, baik dalam bentuk tanggal, bulan, maupun periode tertentu yang dapat diidentifikasi secara jelas. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari sengketa mengenai pelaksanaan kewajiban penjual.²⁵

Kejelasan waktu penyerahan juga berkaitan dengan perlindungan hak pembeli sebagai pihak yang telah menyerahkan modal terlebih dahulu. Dengan adanya batas waktu yang pasti, pembeli memiliki dasar hukum untuk menuntut pemenuhan prestasi apabila penjual tidak menyerahkan barang sesuai jadwal yang telah disepakati.²⁶

c) Pembayaran Dilakukan di Awal Akad

Pembayaran harga secara penuh pada saat akad merupakan syarat yang paling mendasar dalam akad Salam. Para ulama sepakat bahwa pembayaran harus

²⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 93.

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 185.

²⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2019), 150.

dilakukan pada majelis akad atau sebelum para pihak berpisah dari tempat akad. Ketentuan ini menjadi pembeda utama antara akad Salam dengan jual beli biasa maupun bentuk pembiayaan lainnya.²⁷

Kewajiban pembayaran di muka bertujuan memberikan kepastian modal kepada penjual sehingga proses produksi atau pengadaan barang dapat berjalan sesuai rencana. Selain itu, syarat tersebut juga berfungsi untuk menghindari praktik pertukaran utang dengan utang yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakadilan dalam transaksi. Oleh karena itu, apabila pembayaran tidak dilakukan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, maka akad Salam dapat kehilangan keabsahannya menurut hukum syariah.²⁸

Dalam penelitian ini, akad Salam digunakan untuk menganalisis apakah pembebanan biaya retur kepada konsumen telah sesuai dengan tanggung jawab penjual dalam akad Salam.

2. Khiyar dalam Hukum Ekonomi Syariah

²⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 111.

²⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), 3415.

Khiyar merupakan salah satu konsep penting dalam Hukum Ekonomi Syariah yang memberikan hak kepada para pihak dalam suatu akad untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi berdasarkan pertimbangan tertentu yang dibenarkan oleh syariat. Secara etimologis, khiyar berasal dari bahasa Arab *al-khiyār* yang berarti pilihan. Adapun secara terminologis, khiyar adalah hak yang diberikan kepada pihak-pihak yang berakad untuk memilih antara meneruskan atau membatalkan akad jual beli dalam jangka waktu atau kondisi tertentu guna mewujudkan keadilan dan menghindari kerugian salah satu pihak. Keberadaan khiyar menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan prinsip kerelaan (*an-tarāḍin*) dan keseimbangan hak serta kewajiban dalam setiap transaksi ekonomi.²⁹

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, khiyar berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan akad. Melalui hak khiyar, para pihak diberikan kesempatan untuk meninjau kembali keputusan yang telah dibuat apabila ditemukan kondisi yang dapat memengaruhi keabsahan atau manfaat transaksi. Dengan demikian, khiyar menjadi mekanisme preventif untuk mencegah terjadinya penipuan (*tadlis*), ketidakjelasan (*gharar*), maupun kerugian yang dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, penerapan khiyar sejalan dengan tujuan syariah

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 209.

(*maqāṣid al-syarī'ah*) dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan mewujudkan kemaslahatan dalam aktivitas muamalah.³⁰

Para ulama fikih membagi khiyar ke dalam beberapa jenis, di antaranya khiyar majelis, khiyar syarat, dan khiyar aib. Khiyar majelis adalah hak memilih yang dimiliki para pihak selama mereka masih berada dalam satu majelis akad dan belum berpisah. Khiyar syarat merupakan hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad yang didasarkan pada syarat tertentu yang telah disepakati sebelumnya dalam jangka waktu tertentu. Sementara itu, khiyar aib adalah hak yang dimiliki pembeli atau penjual untuk membatalkan akad karena ditemukan cacat pada barang yang tidak diketahui pada saat transaksi berlangsung. Ketiga jenis khiyar tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan ruang bagi para pihak untuk memperoleh kepastian dan keadilan dalam transaksi ekonomi.³¹

Penerapan khiyar dalam praktik ekonomi syariah modern memiliki relevansi yang sangat tinggi, terutama dalam transaksi perdagangan, pembiayaan syariah, maupun jual beli berbasis teknologi digital. Dalam transaksi daring (*e-commerce*), misalnya, hak pengembalian barang yang tidak sesuai dengan deskripsi dapat dipandang sebagai implementasi prinsip khiyar dalam bentuk kontemporer. Dengan demikian, konsep khiyar tidak hanya memiliki

³⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2019), 175.

³¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), 3565–3568.

nilai normatif dalam fikih klasik, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen hukum yang adaptif terhadap perkembangan kegiatan ekonomi modern selama tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah.³²

C. Prinsip-Prinsip dan Teori Tanggung Jawab dalam Muamalah

1. Prinsip-Prinsip Muamalah

Prinsip muamalah merupakan dasar dalam pelaksanaan transaksi ekonomi syariah. Dalam hukum Islam, setiap aktivitas muamalah pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat.³³

Adapun prinsip-prinsip muamalah yang relevan dalam penelitian ini meliputi:

a. Prinsip Keadilan (Al-'Adl)

Prinsip keadilan menghendaki agar setiap pihak memperoleh hak dan kewajiban secara proporsional tanpa adanya pihak yang dirugikan. Dasar hukum prinsip ini terdapat dalam QS.

An-Nahl ayat 90 yang memerintahkan untuk berlaku adil:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”³⁴

³² Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2018), 95.

³³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2021), 175.

³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 277.

Dalam konteks retur barang, prinsip keadilan digunakan untuk menilai apakah pembebanan biaya retur kepada konsumen sudah dilakukan secara proporsional.

b. Prinsip Amanah

Amanah berarti dapat dipercaya dalam menjalankan hak dan kewajiban. Dalam transaksi muamalah, setiap pihak wajib menjaga kepercayaan dan bertanggung jawab atas akad yang telah dilakukan.³⁵

Prinsip amanah penting dalam sistem dropshipping karena dropshipper harus menyampaikan informasi barang secara jujur kepada konsumen.

c. Prinsip Kejujuran (Ash-Shidq)

Kejujuran merupakan prinsip dasar dalam transaksi Islam. Rasulullah Saw. bersabda:

التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصِّدِّيقِ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya: "Pedagang yang amanah dan benar (jujur) akan bersama para nabi, orang-orang shiddiq, dan orang-orang yang mati syahid." (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Darimi).³⁶

Prinsip ini berkaitan dengan larangan menyembunyikan cacat barang atau memberikan informasi yang tidak sesuai.

d. Larangan Gharar

³⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, 87.

³⁶ Abu Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Hadis No. 1209.

Gharar adalah ketidakjelasan dalam akad yang dapat merugikan salah satu pihak.³⁷ Dalam transaksi dropshipping, gharar dapat terjadi apabila barang yang dijual tidak sesuai dengan deskripsi atau spesifikasi yang diberikan kepada konsumen.

e. Larangan Tadlis

Tadlis adalah tindakan menyembunyikan cacat atau informasi penting dalam transaksi. Praktik tadlis dilarang karena dapat merugikan pihak lain dan bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam muamalah.³⁸

2. Teori Tanggung Jawab dalam Muamalah

Dalam hukum ekonomi syariah, tanggung jawab ditentukan berdasarkan sebab terjadinya kerugian. Pihak yang menyebabkan kerugian wajib menanggung akibat yang timbul dari perbuatannya.

Kaidah fikih menyebutkan:

الْغَنَمُ بِالْغَرَمِ

Artinya: “Keuntungan (hak milik/manfaat) itu diperoleh berbanding lurus dengan kesediaan menanggung risiko (beban/kerugian).”³⁹

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa pihak yang memperoleh keuntungan dalam transaksi harus siap menanggung risiko yang timbul. Dalam konteks penelitian ini, teori tanggung jawab digunakan

³⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, 99.

³⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, 92.

³⁹ Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah wa an-Nazhair* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2019), 87.

untuk menganalisis siapa pihak yang seharusnya menanggung biaya retur apabila terjadi kesalahan barang dalam sistem dropshipping.